



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha air minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mayang adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan umum daerah.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mayang yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mayang baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
8. Pegawai adalah pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Mayang.
9. Gaji adalah gaji pokok pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Mayang.
10. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaansesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
11. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
12. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
15. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan
16. menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18. Air Limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia baik air limbah domestik dan/atau industri.
19. SPI adalah Satuan Pengawasan Internal.
20. Uji Kelayakandan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakandan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang.
21. Pelanggan adalah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
22. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
23. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bersama Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut DAPENMAPAMSI.

BAB II PENGALIHAN BENTUK Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi dialihkan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud pengalihan bentuk menjadi Perumda Air Minum Tirta Mayang adalah :

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Mayang dalam memenuhi tanggung jawab guna

- menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap air minum dan akses air minum;
- b. sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengalihan bentuk menjadi Perumda Air Minum Tirta Mayangadalah:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum;
- b. pengelolaan air limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- d. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan air bersih secara efisien dalam menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta MayangKota Jambi ditetapkan sebesar Rp. 204.928.278.169,- (dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Sumber ModalPerumda Air Minum Tirta Mayang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modalPerumda Air Minum Tirta Mayangyang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB V
PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
LOGO, KEDUDUKAN, ASAS, DAN LINGKUP USAHA
Bagian Kesatu
Logo
Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Mayang menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mayang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan.
- (3) Pembukaan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pembukaan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Asas dan Lingkup Usaha
Paragraf 1
Asas
Pasal 10

Penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Mayangberdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 2
Lingkup Pelayanandan Usaha
Pasal 11

- (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perumda Air Minum Tirta Mayangmeliputi kegiatan:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pengelolaan air limbah;
 - c. pengiriman air tangki;
 - d. hidrant umum;
 - e. kolam renang;
 - f. laboratorium;
 - g. air minum dalam kemasan;
 - h. jasa sedot tinja; dan
 - i. pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
- (2) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Mayangdapat menambah lingkup pelayanan usaha atas persetujuan KPM.

BAB VII
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Mayangdidukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Mayangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas: dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Mayangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
Organ
Paragraf 1
KPM
Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan / atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2
Dewan Pengawas
Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independent dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Mayang Kota Jambi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan;
 - a. seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota serta 1 (satu) orang sebagai Anggota.

Pasal 20

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Mayang;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Mayang; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mayang, negara, dan/atau Daerah;
 - b. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 3

Direksi
Pasal 30

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dengan keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 32

Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Mayang ditetapkan oleh KPM setelah berkonsultasi ke DPRD Kota Jambi.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Mayang ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 36

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 37

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Mayang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Mayang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mayang;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Mayang yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Pasal 38

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari

setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mayang ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 39

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mayang berdasarkan Peraturan Direksi tentang Kepegawaian.
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Mayang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Mayang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Mayang;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Mayang berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 46

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Mayang diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Penetapan Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 49

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. untuk menunaikan ibadah;
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti bersalin; dan
 - h. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mayang Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perumda Air Minum Tirta Mayang diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mayang wajib memberikan Gaji, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan lainnya, fasilitas; dan/atau Jasa Produksi atau insentif pekerjaan bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mayang wajib memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa kerjanya sebagai pegawai.
- (3) Besaran Gaji, Tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi serta pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 53

Perumda Air Minum Tirta Mayang menerapkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. pertanggungjawaban;
- c. keterbukaan;
- d. kewajaran; dan
- e. kemandirian

BAB IX

TATA CARA EVALUASI

Pasal 54

- (1) Evaluasi terhadap Perumda Air Minum Tirta Mayang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB X
SPI
Pasal 55

- (1) SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) SPI mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mayang, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Mayang dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (3) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (4) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (6) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Mayang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XI
RENCANA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Kerja
Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 57

- (1) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Mayangyang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) bulan KPM belum mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perumda Air Minum Tirta Mayangdianggap sah.

BAB XII
LABA PERUSAHAAN
Pasal 58

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mayang diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mayangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mayanguntuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mayangditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 59

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain dan/atau dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perumda Air Minum yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PINJAMAN
Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Mayang yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Mayang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Mayang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
RESTRUKTURISASI
Pasal 61

Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

BAB XVI
KEPAILITAN
Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Mayang dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Mayang dinyatakan pailit setelah

memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mayang tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Mayang dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 63

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Mayang yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Mayang tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

DANA PENSIUN

Pasal 64

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mayang wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DAPENMAPAMSI.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Air Minum Tirta Mayang.

BAB XVIII

ASOSIASI

Pasal 65

Perumda Air Minum Tirta Mayang menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mayang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaanteknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB XX
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Pasal 67

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Mayang digolongkan menjadi:
 - a. sehat;
 - b. kurang sehat; dan
 - c. sakit.
- (2) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh KPM.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Periodesasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PDAM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 70

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi beralih kepada PERUMDA Air Minum;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi beralih menjadi

- Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada PERUMDA Air Minum;
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum;
 - d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada PERUMDA Air Minum;
 - e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama PERUMDA Air Minum;
 - f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PERUMDA Air Minum; dan
 - g. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jambi yang telah ada sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organ dan kepegawaian PDAM Tirta Mayang Kota Jambi masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Nomor : 88, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Nomor 43 Tahun 2003 Seri : D Nomor : 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 24 April 2020
WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
BUDIDAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (3-7/ 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd
AMIRULLAH, SH
Pembina T.k I
NIP. 19650929 199602 1 001